



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kolonel Berlian Bundur Jaya Lubuk Tulp. 322132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT
Nomor: 420/009.I/PLS/Pendik/2008
Tentang

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN KELompOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT

- Membaca : a. bahwa surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA Nomor: 001/YPGP/LHT/IX/2008 tanggal 27 Januari 2008 perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA dan Surat Kacabdin Pendidikan Kecamatan Lahat tanggal 21 Januari 2008 perihal Izin Pendirian PAUD;
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA telah menyelenggarakan Proses Pembelajaran, sejak Tahun Pelajaran 2007/2008
b. bahwa menurut hasil pengamatan dan pemantauan, Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA dimaksud diatas telah memenuhi syarat penyelenggaraan;
c. bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas parlu untuk diberikan persetujuan untuk membentuk dan menyelenggarakan Kelompok Bermain;
- Hemperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 420/I/PAID/DIKNAS.SS/2004 tanggal 17 April 2004 perihal Informasi Awal Rintisan Lembaga PAUD Tahun 2004;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat;
6. Keputusan Bupati Lahat nomor 31 Tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat di Bidang Pendidikan;

Menutuskan

- Menetapkan Pertama : Menyetujui pembentukan dan operasional Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA mulai tahun pelajaran 2007/2008:
- a. Nama Play Group : KELompOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
b. Nomor Data Kelompok Bermain : 010/KB-08
c. Alamat : Jl. Gotong Royong Rt/Rw.06 No. 95 telp (0731) 323310 Kelurahan Pasar Lania Kec. Kabupaten Lahat
- Kedua : Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA sebagai mana dimaksud pada diktum pertama diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila ternyata Kelompok Bermain HARAPAN BUNDA dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2008 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.



DITETAPKAN DI : LAHAT
PA DA TANGGAL : 4 Februari 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lahat

Drs. H. Akmaludin, MM
Pembina Utama Muda
NIP 130915896

Tembusan:

1. Bupati Lahat sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Lahat di Lahat
3. Direktur Dit PAUD Dirjen PLS Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lahat di Lahat